



**Laporan Kinerja Triwulan 4  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah  
XI Banjarmasin  
Tahun 2024**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

**A. Progress Capaian Kinerja**

Sasaran/Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Satuan	Target	Capaian
<b>[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	90	%	90	90.03
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	80	%	80	93.71
<b>[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi</b>				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	20	%	20	28.93
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	1.30	%	1.30	3.26
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	18	%	18	21.38
<b>[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan</b>				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	65	%	65	69.81
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	14	%	14	23.90
<b>[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)</b>				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	AA
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	96.50	Nilai	96.50	99.83



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

## B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

### [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

##### Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan triwulan I s.d triwulan IV kepada 953 responden, sebanyak 858 atau 90,03% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah memenuhi dari target capaian kinerja tahun 2024 yaitu 90% dengan Tingkat ketercapaian 100,03% menyatakan pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Untuk meningkatkan kepuasan pengguna layanan, LLDIKTI Wilayah XI selalu melakukan evaluasi dan perbaikan dari sistem yang telah ada salah satunya adalah aplikasi PINANDU dan juga perbaikan fasilitas pada Unit Layanan Terpadu (ULT) yang ada di LLDIKTI Wilayah XI. Pada tahun 2024 telah ditambahkan beberapa fitur pada aplikasi Unit Layanan Terpadu (PINANDU) untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Aplikasi PINANDU akan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, rencana pengembangan selanjutnya adalah integrasi PINANDU dengan Survey Kepuasan Masyarakat. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka peningkatan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Bimbingan Teknis Optimalisasi Penggunaan Fitur Aplikasi Singkron versi 3 bagi operator dan dosen
2. Bimbingan Teknis Operator PAK SISTER
3. Penyamaan Persepsi Tim Penilai Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen
4. Bimbingan Teknis Pengajuan Jabatan Akademik dan Pemadanan Data Dosen melalui SISTER
5. Capacity Building Pegawai
6. Personal Grooming For Exellent Service Bagi Pegawai LLDIKTI Wilayah XI Wujudkan Budaya Kerja ASN BerAkhlak
7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kepegawaian PTS
8. Percepatan Pembangunan ZI WBK
9. Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen
10. Monitoring dan Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi
11. Fasilitasi Capaian IKU Berkaitan Dengan Data PDDikti pada PTS

##### Kendala/Permasalahan

1. Perhitungan kepuasan pengguna belum terintegrasi dengan PINANDU;
2. Masih terdapat beberapa layanan yang selesai lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan pada janji layanan.

##### Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan integrasi survey kepuasan dengan aplikasi PINANDU;
2. Melakukan evaluasi terhadap standar layanan tahun 2024.

### [S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

##### Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan IV tahun 2024 adalah 93,71% atau 149 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 80% dengan Tingkat capaian 117,14%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI dari 159



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Perguruan Tinggi Swasta aktif yang ada di Kalimantan, ada 149 Perguruan Tinggi yang terakreditasi dan ada 10 Perguruan Tinggi yang belum terakreditasi. Dari 149 Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi tersebut terdapat beberapa Perguruan Tinggi yang melakukan penggabungan yaitu :

1. STIP Bunga Bangsa Palangkaraya bergabung ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak di Kota Pontianak dan Akademi Bahasa Asing Permata Hati Tarakan di Kota Tarakan menjadi Universitas PGRI Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
3. Akademi Gizi Sinka Dharma Madani Singkawang dan Institut Teknologi Sapta Mandiri menjadi Universitas Sapta Mandiri

Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Membentuk tim Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi (EKPT) yang terdiri dari beberapa dosen berpengalaman dari PTN dan PTS. Salah satu tupoksi utama dari tim EKPT adalah melakukan evaluasi kepada Perguruan Tinggi yang tidak terakreditasi. Dengan diadakannya evaluasi, LLDIKTI XI dapat mengetahui letak kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing perguruan tinggi khususnya dalam hal akreditasi;
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi;
4. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penunjang akreditasi seperti Sosialisasi, Workshop, Bimbingan Teknis, dll;
5. Menyebarkan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA. Melalui proses konsolidasi (penggabungan atau penyatuan), diharapkan Perguruan Tinggi tersebut menjadi lebih sehat. Kriteria sehat yang dimaksud adalah :

1. Perbaiki dalam tata kelola. Perguruan Tinggi akan dikelola oleh manajemen gabungan dari beberapa Perguruan Tinggi yang disatukan;
2. Penggabungan menghasilkan Perguruan Tinggi yang baru, manajemen, serta talenta-talenta yang baik, sarana dan prasarana yang digabung juga menjadi lebih kuat;
3. Perguruan Tinggi menjadi sehat secara finansial.

Dengan tiga faktor tersebut dipastikan Perguruan Tinggi akan lebih baik lagi jauh sebelum adanya Penggabungan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Bimtek optimalisasi Kinerja Operator, Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Data Pada Aplikasi SISPRAS
2. Bimbingan Teknis Audit Mutu Internal
3. Bimbingan Teknis Penyusunan Perangkat SPMI Berdasarkan PP 53 Tahun 2023
4. Pendampingan Penghitungan Rataan UKT bagi PTS Penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2024
5. Asistensi Permenpan No.1 Tahun 2023 Bagi Dosen PNS
6. Asistensi Sertifikasi Dosen dan Penyusunan PDD-UKTP Tahun 2024
7. Verifikasi Lapangan Rekomendasi Hibah Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Tahun 2024
8. Pendampingan Pengelolaan KIP Kuliah Tahun 2024



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

9. Monitoring dan Evaluasi Persentase Data PDDikti
10. Bimbingan Teknis Aplikasi Neo Feeder Versi 2.2.0
11. Evaluasi Lapangan Usul Rekomendasi Pendirian PTS, Perubahan PTS, Pencabutan Izin PTS, dan Pembukaan / Penutupan Program Studi
12. Verifikasi dan Evaluasi Legalitas Badan Penyelenggara PTS
13. Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi
14. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PTS baru / PTS Hasil Perubahan Bentuk, Penggabungan, atau Penyatuan

### Kendala/Permasalahan

1. Kurangnya Kualitas kurikulum pendidikan pada Perguruan Tinggi. Kurikulum pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam penilaian akreditasi kampus. Ketika kurikulum tidak sesuai dengan standar, kurang kompeten, terlalu berfokus untuk kepentingan komersial, dan proses pembelajarannya kurang, tentu sulit untuk Perguruan Tinggi tersebut mencapai akreditasi unggul;
2. Minimnya sarana dan prasarana Perguruan Tinggi. Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa;
3. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi;
4. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian Masyarakat. Penelitian dan pengabdian akan berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar;
5. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan SPMI oleh Tim SPMI LLDIKTI XI kepada Perguruan Tinggi yang mengusulkan adanya pendampingan penyusunan kurikulum telah memberikan dampak signifikan yang baik dengan adanya perbaikan kualitas kurikulum pada Perguruan Tinggi;
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana;
3. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen dan mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Sosialisasi secara berkala terkait keuntungan dan insentif bagi Perguruan Tinggi yang mengikuti Akselerasi Program Penggabungan atau Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS).

### [S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

#### [IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

### Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 28,93% atau 46 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 20% dengan Tingkat capaian 144,65%. Indikator ini merupakan capaian



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi yaitu untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek. Program ini memberikan hak belajar 3 semester diluar program studi bagi mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan. MBKM merupakan bentuk kebebasan belajar bagi mahasiswa. MBKM sudah mendapat sambutan yang positif oleh mahasiswa pada PTS di Kalimantan, hal ini ditandai dengan meningkatnya antusias mahasiswa mengikuti seluruh program MBKM. LLDIKTI Wilayah XI telah menyusun rencana kegiatan tahun 2025 yang melibatkan TIM KMM Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). LLDIKTI Wilayah XI juga telah membentuk Dewan Pakar MBKM yang tersebar di setiap provinsi untuk memudahkan pengelolaan Klinik MBKM LLDIKTI. Melalui dewan pakar dan Perguruan Tinggi pengimbas saat ini bagian LLDIKTI Wilayah XI sudah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Kemitraan melalui Multi-Stakeholder Dialogue (MSD) dan Internalisasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Mandiri. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah Bimbingan Teknis Kemitraan melalui MSD.

### **Kendala/Permasalahan**

1. Masih banyak PTS yang belum memahami manfaat dari kegiatan MBKM;
2. PTS membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan kegiatan MBKM terutama MBKM mandiri;
3. PTS masih kekurangan SDM dalam pengelolaan MBKM di perguruan tingginya.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada kalangan perguruan tinggi yang sudah memahami MBKM tetapi masih membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaannya serta untuk menambah wawasan Pengelola MBKM di PT untuk Bekerjasama dengan Stakeholder sehingga dapat memberikan dampak positif bagi stakeholder maupun PT;
3. Pendirian klinik MBKM diseluruh wilayah.

### **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

#### **[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi**

### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 3,26% atau 5.370 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target akhir perjanjian kinerja 2024 sebesar 1,30% dengan Tingkat capaian 250,75%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

1. Bimbingan Teknis Kemitraan melalui MSD;
2. Penjurian Pilmapres Tingkat Wilayah XI;
3. Pelatihan Singkat Pilmapres;
4. Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi Mahasiswa (UKOM).

### **Kendala/Permasalahan**

1. Beberapa program MBKM masih sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI seperti Program Kampus Mengajar karena Penempatan Mahasiswa untuk mengajar di sekolah masih terkendala luasnya wilayah dan membutuhkan dana yang besar untuk perguruan tinggi. Butuh persiapan yang matang agar proses kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan sangat lancar terutama sistem untuk proses pengelolaan data;
2. kurangnya event prestasi tingkat nasional untuk perguruan tinggi di wilayah Kalimantan;
3. Terbatasnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah;
4. LLDIKTI belum mendapatkan akses pada sistem yang menjadi sumber data prestasi mahasiswa pada PTS.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Melaksanakan internalisasi MBKM Mandiri untuk mempercepat masa adaptasi PTS terhadap program MBKM;
2. Memfasilitasi Pengembangan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) melalui Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan narasumber yang sudah bersertifikat nasional;
3. Melakukan koordinasi dengan pengelola sistem untuk mendapatkan akses ke sumber data prestasi mahasiswa pada PTS.

## **[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi**

### **[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi**

### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan IV tahun 2024 adalah 21,38% atau 34 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 dengan tingkat capaian 118,80%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan "5 dosa besar" pendidikan tinggi, yakni intoleransi, kekerasan seksual, perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan korupsi, menjadi tolak ukur penting dalam penilaian keberhasilan Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI. Kinerja pada IKU ini sangat berkaitan dengan upaya penerapan regulasi yang diatur oleh Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pendidikan tinggi. Sejalan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023, capaian IKU ini dinilai berdasarkan seberapa banyak PTS di wilayah LLDIKTI XI yang telah mengimplementasikan kebijakan terkait, yang dibuktikan melalui dokumen-dokumen resmi seperti Surat Keputusan pimpinan perguruan tinggi, serta pembentukan satuan tugas (Satgas) PPKS di masing-masing institusi. Dengan adanya peningkatan jumlah PTS yang telah mengimplementasikan kebijakan ini merupakan indikasi adanya peningkatan kesadaran dan kemauan PTS untuk mematuhi kebijakan anti-kekerasan dan anti-perundungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk diantaranya Peningkatan kesadaran dari pimpinan PTS akan pentingnya pengimplementasian kebijakan "5 dosa besar" sebagai bagian dari usaha menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif; Sosialisasi yang intensif oleh LLDIKTI XI melalui kegiatan seminar, workshop, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang meningkatkan pengetahuan dan kapasitas PTS untuk menerapkan kebijakan tersebut; Penguatan regulasi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



yang memfasilitasi lembaga pendidikan tinggi dalam penerapan aturan ini. Selain pencapaian dalam jumlah PTS yang mengimplementasikan kebijakan, perkembangan penting lainnya di Triwulan IV adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di 133 PTS. Pembentukan Satgas PPKS ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual, sejalan dengan arahan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Satgas PPKS ini bertugas melakukan pengawasan, pelaporan, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pembentukan Satgas PPKS di hampir 81,1%, dari total PTS di bawah LLDIKTI XI merupakan perkembangan signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi sivitas akademika, terutama mahasiswa. Keberadaan Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan, namun juga sebagai mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Bimtek Percepatan Pembentukan Satgas PPKS bagi PTS;
2. Evaluasi Percepatan Pembentukan Satgas PPKS Perguruan Tinggi Swasta.

### **Kendala/Permasalahan**

1. Keterbatasan sumber daya maupun finansial di beberapa PTS kecil dan menengah untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif;
2. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, masih ada PTS yang belum sepenuhnya memahami esensi dan urgensi dari kebijakan ini. Akibatnya, implementasi di tingkat institusi belum optimal;
3. Resistensi terhadap perubahan budaya kampus contohnya beberapa kampus mungkin menghadapi resistensi dalam penerapan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, dan antiperundungan karena adanya norma-norma sosial atau budaya yang mengakar di dalam lingkungan kampus.

### **Strategi/Tindak Lanjut**

1. Pemberian reward kepada PTS yang berhasil mengimplementasikan kebijakan "5 dosa besar" dengan baik;
2. Pendampingan khusus untuk PTS kecil yang mengalami kendala dalam implementasi kebijakan ini;
3. Penguatan kolaborasi antar PTS yang difasilitasi oleh LLDIKTI Wilayah XI sebagai media untuk saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

## **[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan** **[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus**

### **Progress/Kegiatan**

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan IV tahun 2024 adalah 69,81% atau 111 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 65% dengan tingkat capaian 107,40%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus;
2. Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Utama Dosen Berkegiatan Di Luar Kampus.

### **Kendala/Permasalahan**



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

1. Beberapa PTS belum melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus;
2. Pemahaman PTS dan dosen terhadap pemenuhan kriteria dosen berkegiatan diluar kampus masih belum optimal meskipun telah dilakukan beberapa kali bimbingan teknis;
3. Terdapat beberapa Dosen yang telah melakukan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan ke Pimpinan PTS;
4. Sebagian besar PTS belum ada menjalin kerjasama, sebagian lainnya tidak mempunyai MoU (Memorandum of Understanding / Nota Kesepahaman) , MoA (Memorandum of Agreement / Perjanjian Kerja Sama) dan IA (wujud pelaksanaan dari MoA), serta tidak mendokumentasikan dokumen kegiatan lainnya.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. LLDIKTI Wilayah XI secara berkala menghimbau PTS yang sudah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk segera melaporkan data dosen berkegiatan diluar kampus;
2. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan bagi dosen dan PTS terkait pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus;
3. Memberikan himbauan kepada Dosen untuk melaporkan kepada pimpinan terkait kegiatan di luar kampus yang sudah dilaksanakan;
4. Memberikan bimbingan kepada dosen dan PTS tentang pemenuhan dokumen yang harus dilengkapi pada pelaporan dosen berkegiatan diluar kampus.

### **[S 3] Meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan** **[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra**

#### Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan IV tahun 2024 adalah 23,90% atau 38 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target perjanjian kinerja tahun 2024 sebesar 14% dengan tingkat capaian 170,71%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Tim kerja sama telah melaksanakan kegiatan penguatan kerja sama baik secara daring maupun luring kepada PTS untuk meningkatkan kerja sama. Pengumpulan data pada capaian triwulan IV ini didapat dari laman <https://laporankerma.kemdikbud.go.id> dengan memperhatikan kriteria IKU sesuai dengan Kepmen IKU no 210/M/2023. kerja sama yang bisa memenuhi IKU tentunya mitranya harus sesuai, kegiatannya juga harus sesuai serta harus ada laporan pelaksanaan. data kerja sama yang dilaporkan pada tahun 2024 ini juga akan menjadi penilai capaian IKU PTS setiap tahunnya. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Pendampingan dan Evaluasi Capaian Kerja Sama PTS;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Kerja Sama Perguruan Tinggi;
3. Bimbingan Teknis Peningkatan Kerjasama;
4. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Perguruan Tinggi.

#### Kendala/Permasalahan

Pemilihan mitra dan kegiatan dari PTS yang tidak sesuai kepmen IKU



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



## Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kerja sama PTS tahun 2024

### [S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 4.1] Predikat SAKIP

##### Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024, LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SAKIP ditahun 2025. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya karena upaya perbaikan dalam pengelolaan SAKIP yang terus dilakukan oleh LLDIKTI Wilayah XI seperti dukungan dan keterlibatan pimpinan dalam seluruh tahapan pelaksanaan SAKIP, internalisasi SAKIP ke seluruh pegawai, dan pengembangan sistem pendukung manajemen SAKIP di LLDIKTI Wilayah XI (eSAKIP). Pada tahun 2024 aplikasi eSAKIP sudah dapat mengakomodir seluruh proses pelaksanaan SAKIP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk kedepannya aplikasi eSAKIP akan disesuaikan Kembali mengikuti rencana strategis tahun 2025-2029. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 dalam rangka meningkatkan indikator kinerja utama ini adalah :

1. Menyusun laporan kinerja tahun 2023;
2. Melakukan reviu Rencana Strategis tahun 2024;
3. Menyusun perjanjian kinerja tahun 2024;
4. Menyusun rencana aksi kinerja tahun 2024;
5. Menyusun tindak lanjut rekomendasi LHE tahun 2023;
6. Menyusun laporan kinerja setiap triwulan tahun 2024;
7. Melakukan evaluasi mandiri pelaksanaan SAKIP tahun 2024;
8. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SAKIP setiap triwulan;
9. Mengikut sertakan SDM pada pelatihan SAKIP;
10. Melakukan pengembangan pada aplikasi eSAKIP.

##### Kendala/Permasalahan

1. Beberapa sumber data capaian kinerja belum terintegrasi dengan aplikasi eSAKIP;
2. Masih ada SDM SAKIP yang belum mempunyai sertifikat diklat SAKIP;
3. Belum memiliki pedoman pemberian reward and punishment yang lebih spesifik.

## Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan integrasi eSAKIP dengan seluruh sumber data yang telah disepakati sesuai dengan indikator kinerja yang akan ditetapkan pada tahun 2025-2029;
2. Mengikutsertakan SDM SAKIP pada diklat SAKIP;
3. Menyusun pedoman pemberian reward and punishment yang lebih spesifik.

### [S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

#### [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

##### Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil proyeksi, nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan Desember tahun 2024 berada pada angka 99,83 (Sangat Baik). Namun angka tersebut dapat berubah karena hasil penilaian anggaran akan dapat dipastikan pada bulan Januari tahun 2025. Untuk sementara berdasarkan data dari



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

OMSPAN, proyeksi nilai IKPA sampai dengan bulan Desember adalah sebesar 99,65 dan proyeksi nilai EKA berdasarkan movev kemenkeu adalah 100. Pada triwulan IV, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2024, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

### Kendala/Permasalahan

1. Nilai IKPA masih belum optimal pada nilai realisasi anggaran;
2. Aplikasi perjalanan dinas pegawai telah disosialisasikan namun belum dapat diimplementasikan karena masih terdapat fitur yang masih harus dilakukan perbaikan.

### Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu;
2. Melakukan perbaikan pada fitur aplikasi perjalanan dinas pegawai.

### C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output	Satuan	Fisik			Anggaran		
		Target	Capaian	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
[DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	165	165	0	Rp4.572.142.000	Rp3.557.305.311	Rp1.014.836.689
[DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	30	34	0	Rp223.501.000	Rp133.993.892	Rp89.507.108
[DK.4472.BE].001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1724	1759	0	Rp64.544.345.000	Rp64.138.777.500	Rp405.567.500
[WA.6392.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	1	1	0	Rp10.000.000	Rp9.440.000	Rp560.000
[WA.6392.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	0	Rp483.352.000	Rp431.848.182	Rp51.503.818
[WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	0	Rp53.898.999.000	Rp51.252.129.337	Rp2.646.869.663
[WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	26	26	0	Rp506.648.000	Rp485.562.001	Rp21.085.999
<b>Total Anggaran</b>					<b>Rp124.238.987.000</b>	<b>Rp120.009.056.223</b>	<b>Rp4.229.930.777</b>

### D. Rekomendasi Pimpinan



Catatan :  
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



1. Capaian kinerja LLDIKTI Wilayah XI pada triwulan IV sudah sangat baik dibuktikan dengan capaian semua indikator kinerja telah melebihi dari target akhir perjanjian kinerja tahun 2024;
2. Sehubungan dengan rencana strategis 2025-2029 yang belum disusun, setiap tim kerja agar menyiapkan rencana program kerja tahun 2025 sambil menunggu penyusunan rencana strategis selesai;
3. Evaluasi sistem informasi yang ada di LLDIKTI Wilayah XI sebagai dasar perbaikan sistem untuk meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder;
4. Seluruh pegawai agar terus meningkatkan kerjasama untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal.

Banjarmasin, 31 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah XI

Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik